

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang Terhadap Kinerja Bagian PPh Badan Dengan Koreksi Fiskal Sebagai Penentu Kebijakan

^{1*}Bayu Adi, ²Moh. Afrizal Miradji

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email Korespondensi : *afrizal@unipasby.ac.id

Abstract

According to Hidayat (2013) in terms of financial statements, there are many contradictions within the company and the many interests that exist within the company in preparing financial statements to prepare their taxes to be compiled as Corporate Tax Income Tax reports (Article 25 Income Tax) many conflicts in preparing corporate tax reports, starting from income tax article 21 to income tax article 25 of the profit / loss statement, so that the tax return can be reported as a corporate taxpayer, then in this case before reporting and avoiding tax errors, a fiscal correction is needed to carry out tax preparation. According to Agustina (2007) states that in the preparation of taxes it is necessary to have coordination from various parties who use interests in the use of company finances due to future policy determinants. From this research it is found that in the process of preparing corporate tax many companies do not correct fiscal financial reports, many accounts are not included in the tax calculation, so that if used can reduce the tax burden. In addition, companies can be used to gain investor trust and fairness entities. From expenditures and reports can show the fiscal can show the performance of Corporate Income Tax goes well. The second proof that in the tax preparation process using fiscal correction shows the fairness of a tax obligation. In this case the fiscal financial statements and if corrected fiscal will cause good corporate income tax performance. This shows that there are no tax arrears in a corporate entity because the company complies with company regulations.

Keywords: *Participation on the Preparation of the Corporate Income Tax Payable, Performance of Corporate Income Tax, Fiscal Correction*

1. PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan kota yang sejak dulu mendapatkan Predikat sebagai kota pendidikan, perdagangan dan perindustrian. Seiring dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan yang dalam hal ini pajak yang merupakan salah satu tulang punggung Negara maka seiring dengan perkembangannya, banyak pembaharuan di dalamnya (UU Pajak) terutama mengenai tarif pajak yang mengalami banyak perubahan di dalamnya.

Dalam Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan diwajibkan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, minimal terdiri dari laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan neraca, Arus kas. Akhir-akhir ini perusahaan juga diminta untuk membuat laporan Pajak terutang karena laporan Pajak yang terutang memberikan tambahan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Dalam teori agensi dinyatakan bahwa manajemen (sebagai agen) diminta membuat laporan keuangan dan Pajak sebagai pertanggungjawabannya kepada

prinsipal atas aset perusahaan yang dipercayakan oleh prinsipal kepada agen. Secara ringkas teori agensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Luluk Agustina (2007) mengemukakan Pada waktu perusahaan masih kecil, semua urusan yang menyangkut perusahaan tersebut dapat ditangani sendiri oleh pemiliknya dengan dibantu (mungkin) oleh beberapa orang. Kegiatan yang dimiliki perusahaan masih relatif kecil (sedikit) sehingga penanganannya tidak memerlukan banyak orang.

Semakin lama perusahaan semakin besar, maka pemilik tidak dapat menangani perusahaan sendiri. Struktur organisasi perusahaan semakin berkembang, jumlah pegawai perusahaan semakin banyak, perusahaan dapat menguasai sebagian pangsa pasar, modal perusahaan semakin besar dan sebagainya. Sebagian pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh pemilik diserahkan kepada orang yang dipercaya karena pemilik tidak dapat menangani sendiri. Bahkan dimungkinkan seluruh urusan perusahaan dipercayakan kepada orang lain. Orang yang dipercaya oleh pemilik untuk mengelola

perusahaan disebut agen (*agent*) sedangkan pemilik disebut prinsipal (*principal*).

Sebagai pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan prinsipal kepada agen, maka agen membuat laporan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Laporan kemajuan perusahaan tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat setiap periode akuntansi.

Disisi lain, berdasarkan atas pertanggungjawaban agen dalam bentuk laporan keuangan, pemilik memberikan penghargaan atas kinerja yang telah dicapai oleh agen. Selain itu berkaitan dengan akuntansi didalam teori agensi di katakan Agen dikatakan dapat memiliki kinerja yang baik apabila agen dapat memberikan kemakmuran kepada prinsipal. Semakin besar kemakmuran yang diperoleh prinsipal maka semakin baik kinerja agen, hal ini bias di tunjukan dari besarnya pajak yang di bayarkan. Dimasa yang lalu, perusahaan selalu mempunyai kecenderungan untuk melihat adanya hubungan yang tetap antara tingkat-tingkat inventarisasi dengan pelayanan yang diberikan kepada langganan Afrizal (2014)

Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari lima komponen yang meliputi: laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik (perubahan modal), neraca, dan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan akan tetapi disisi lainnya pajak juga menunjukkan pencapaian apa yang di capai oleh suatu perusahaan semakin tinggi pajak yang di bayarkan semakin tinggi pula kepercayaan investor untuk memberikan untuk penambahan modal perusahaan.

Hidayat Dalam sisi laporan keuangan adanya banyak pertentangan di dalam perusahaan dan banyaknya kepentingan yang ada di dalam perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan untuk menyusun pajaknya untuk disusun sebagai laporan PPh Pajak Badan (PPh Pasal 25) banyaknya pertentangan dalam penyusunan laporan pajak badan, mulai dari PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 25 di tambah lagi dengan PPh pasal 26 dan 28a dan 29 banyak yang di laporan laba / Rugi, sehingga bisa di laporkan SPTnya sebagai wajib pajak badan, maka dalam hal ini sebelum di laporkan dan menghindari kesalahan pajak maka perlu di adakanya koreksi fiskal untuk dilaksanakanya penyusunan pajak maka perlu di adakanya koreksi fiskal Agustina (2007) menyatakan bahwa dalam penyusunan pajak perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak yang menggunakan kepentingan dalam penggunaan keuangan perusahaan karena untuk penentu kebijakan kedepan. Dalam hal lain Bayu (2016) menyatakan bahwa di dalam penyusunan pajak memerlukan berbagai sumber informasi, dalam pemberian informasi ada transaksi yang tidak di

sertai dengan bukti yang tertulis atau banyaknya transaksi yang tidak disertai bukti. Hal yang sejalan dengan yang diatas Hidayat (2013) menyatakan bahwa sebagai penentu kebijakan yang terbaik adalah laporan pajak yang telah di koreksi berdasarkan UU pajak yang berlaku. Berdasarkan Hal tersebut diatas maka Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan menentukan kinerja PPh Badan yang diwajibkan di koreksi Fiskal agar tidak adanya penyelewengan dana yang di gunakan dalam sebuah entitas perusahaan dalam pengambilan keputusan perusahaan maka dari itu bagian Fungsional Pemeriksa pajak KPP keputusannya membantu suatu entitas perusahaan dalam pengambilan keputusan yayan (2013) Mengemukakan Bahwa Pajak yang sudah di koreksi Fiskal oleh Petugas KPP dalam hal ini Fungsional Pemeriksa pajak dan laporan dari pelaksana pajak memberikan kenyamanan atas kepatuhannya membayar pajak dan bisa di buat untuk mengambil keputusan di suatu perusahaan.

Teori Kontijensi

Partisipasi Penyusunan Pajak digunakan untuk mengontrol penggunaan dana di dalam entitas laporan keuangan Fiskal suatu perusahaan yang di tunjukan dalam status organisasi, dan juga mengkoordinasi Perusahaan, kienaja keuangan dapat di ukur dalam suatu kinerja PPh Badan yang di tunjukan dari laba sebuah Perusahaan tujuanya dapat mendeteksi keakuratan suatu laporan keuangan yang di nilai dari hasil Pajak dan penyalaggunaan dalam entitas suatu perusahaan maka perlu di gunakan koreksi fiskal dalam suatu entitas perusahaan disini perusahaan di tuntutan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Dalam hal antara Partisipasi Penyusunan banyak perusahaan yang menyatakan bahwa dalam penyusunan partisipasi penyusunan pajak PPh badan masih tidak perlu di koreksi karena sudah di dapat dari laporan keuangan yang di periksa sedangkan Mahfud (2016) mengemukakan bahwa didalam partisipasi penyusunan PPh badan di perlukan koreksi Pajak Pajak Penghasilan yang terutang terhadap kinerja bagian PPh badan masih banyak pertentangan Mukari (2013) ini dalam bidang Perpajakan mendorong para peneliti untuk mencari variabel-variabel yang di harapkan dapat mengefektifkan penggunaan Penyusunan PPh badan untuk di koreksi laporan keuangan Fiskalnya. Banyaknya pertentangan di dalam perusahaan karena adanya dugaan penyelewengan pajak karena tidak adanya koreksi fiskal. Pertiwi (2016) mengemukakan bahwa koreksi fiskal dalam suatu entitas perusahaan dalam penyusunan pajak mempunyai sifat kondisional (partisipatif) karena koreksi fiskal sifatnya kondisional maka di gunakan

sebagai teori kontijensi. Indiantoro dalam Ompusungu (2011) mengemukakan bahwa di dalamnya sangat situasi yang kondisional sehingga perlu di kajian maka di perlukan Variabel Moderasi hal ini di sebabkan karena adanya ada perusahaan yang menggunakan Koreksi Fiskal dan ada yang tidak.

Partisipasi Dalam Penyusunan Pajak terhadap Perusahaan

Prasetyo (2006) mengemukakan Pajak yang efektif adalah merupakan pusat pertanggung jawaban antara para pemegang saham, masyarakat perusahaan mempunyai tujuan perusahaan secara menyeluruh melalui respon dari para pemegang saham, dan salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan adalah dengan meningkatkan keterlibatan di segala bagian yang ada di dalam suatu entitas perpajakan, dalam hal ini apabila partisipasi perusahaan baik maka kinerja dalam suatu entitas perusahaan akan menjadi baik. partisipasi ini kinerja perusahaan harus bisa menunjukkan kepercayaan dengan cara membayar pajak dan tidak ada tunggakan yang memberatkan perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan yang lebih dengan menunjukkan pajaknya, selain itu dengan adanya pajak memberikan keuntungan antara lain :

- a. Mengurangi resiko Dalam Entitas Perusahaan
- b. Pertimbangan Pengeluaran pajak
- c. informasi yang akurat entitas perpajakan
- d. mengendalikan pengeluaran perusahaan dengan menggunakan Entitas perusahaan
- e. mendatangkan Investasi

Fungsi Pajak Siti Resmi (2011) ada 2 Fungsi Pajak

- a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi regulered (mengatur)
Fungsi Regulered (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

Dalam Hal ini pajak di dalam entitas perusahaan merupakan alat pengawasan kerja yang membantu dapat membantu kinerja perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik dan berguna untuk menyusun semua aktivitas yang terjadi di dalam suatu entitas sebuah perusahaan kinerja PPh badan menunjukkan bahwa perusahaan bisa di percaya dengan menggunakan suatu entitas baru sehingga

mendatangkan banyak investor karena di anggap baik kinerja PPh Badan.

Kinerja PPh Badan

Kinerja PPh badan yang menunjukkan kinerja organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, Investigasi, koordinasi, supervise, negoisasi dalam hal ini di tunjukan oleh Beberapa penelitian Irwansyah (2014) telah menunjukkan bukti bahwa Kinerja PPh Badan menunjukkan hubungan positif dengan kinerja Entitas Suatu Perusahaan. Dalam hal lain Wiryawan (2014) yaitu : kinerja PPh badan tidak dalam kondisi normal apabila mengharapkan kompensasi dari pajak sehingga tidak menunjukkan job relevan information dari para pegawai di sini menunjukkan bahwa pimpinan suatu perusahaan mempunyai maksud tertentu dari pajak yang akan di laporkan seperti membayar pegawai artinya di berikan kenyamanan dalam bekerja serta menyatakan kemandirian bekerja ada pensiunan serta adanya asuransi apabila pegawai ada yang sakit, dalam hal ini pula Prasetyo (2006) menyatakan bahwa komponen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Dorongan yang ada pada setiap individu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Sedangkan dalam hal yang lain Pertiwi (2016) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah kuatnya keterlibatan antara, pimpinan kantor serta keterlibatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya maka dalam hal ini individu tersebut dapat mendapatkan manfaat apabila mendapatkan seperti : uang pensiun, fasilitas dan Kepangkatan, sehingga dengan adanya pelaporan pajak mendukung job relevan Information yang baik sehingga dapat menentukan strategy yang lebih baik. Tri (2014) mengemukakan bahwa Pegawai pada dasarnya mempunyai hal-hal /Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Sedangkan Wiryawan(2014) mengemukakan bahwa komponen dalam Penyusunan Pendapatan dan beban dalam organisasi itu sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keaggotaan.

Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal adalah memeriksa laporan keuangan berdasarkan undang-undang perpajakan (Siti, 2018) mengemukakan bahwa koreksi fiskal adalah di definisikan sebagai tingkat kesamaan persepsi antara aktivitas-aktivitas yang ada di laporan keuangan menjadi laporan keuangan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan dalam hal lain (Mukari, 2013) mengemukakan bahwa Penyusunan pajak tanpa koreksi fiskal tidak mempunyai informasi yang lebih akurat terhadap pusat pertanggungjawaban karena untuk mengetahui informasi yang di miliki oleh perusahaan dalam penyusunan Pajak sehingga pajak yang disusun menjadi obyektif. Sedangkan dalam hal yang lain Dengan demikian adanya informasi dari koreksi fiskal menjadi lebih banyak sehingga tingkat penyusunan laporan keuangan dapat tercapai. Sedangkan Irwansyah (2014) Pajak yang disusun berdasarkan sumber-sumber anggarannya cukup bisa di lihat dari pajaknya melalui anggaran yang di gunakan untuk operasional perusahaan adapun untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh dalam hal tingkatan penggunaan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan yang di kontrol dari pajak yang di laporkan yang melui koreksi fiskal yang di gunakan untuk kepentingan organisasi/ Perusahaan tergantung pada keadaan dimana bawahan memberikan informasi dalam penggunaan anggaran yang memadai.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Perusahaan (bagian keuangan) hal ini di ukur dari ukuran kinerja Pajak yang disetorkan. Haryanto (2012) Menyatakan kinerja yang baik menunjukkan bahwa tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, dalam pengaturan staf, yang bisa representasi dengan pajak setelah di koreksi fiskal.

Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Yang Terutang Terhadap Kinerja PPh badan

Kinerja PPh badan merupakan ukuran kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”dengan alat kontrol koreksi fiskal. Prasetyo (2012), koreksi fiskal merupakan aktifitas dari perilaku yang sesungguhnya terjadi di dalam suatu entitas perusahaan. Sementara Tri (2014), Penyusunan Pajak merupakan kinerja mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya hasil kerja juga

proses kewajaran untuk yang di pakai keputusan dalam suatu organisasi. Sementara itu hal lain Siti (2018), Pajak merupakan dapat mengukur kesejahteraan pegawai dari hasil pekerjaan yang diberikannya (baik upah per jam ataupun gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian keuangan suatu perusahaan). Dalam hal yang lain Mahfud (2016) Pajak merupakan total seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka.Sedangkan Hudoyo (2008) sasaran utama Program pajak adalah untuk memberikan kualitas dan kuantitas dalam organisasi untuk kesejahteraan karyawan, mengukur karyawan sesuai kedudukan di dalam Organisasi, dan dapat memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi tinggi. Sedangkan untuk PPh 21 berupa natura yang di berikan pada karyawan sebagai kebutuhan dasar (seperti makanan, pakaian), harus di berikan individu.Kinerja PPh badan dapat mengukur langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai di suatu Organisasi/ Perusahaan, Oleh Karena itu semestinya pemberian kompensasi perusahaan mendapat perhatian khusus dari Pihak Instansi (Pajak) yang mengharapkan kinerja pegawai terus meningkat. Wiryawan (2014) menyatakan bahwa kinerja PPh Badan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Hal lain yang bertentangan Hidayat (2013) Pemberian Kompensasi pajak seperti uang transport, tunjangan hari raya, uang lembur dianggap sebagai hal yang memberatkan keuangan Perusahaan sehingga banyak perusahaan yang menyatakan ketidak sanggupuan untuk membayar hal tersebut diatas. Di sisi lain pajak menganut asas keadilan atau Degresif semakin tinggi jabatan di kenakan tarif yang lebih tinggi dan pajak juga tidak memihak artinya siapapun yang mempunyai penghasilan wajib melaporkan Pajaknya. Secara tidak langsung pajak mendorong suatu perusahaan untuk memberikan asuransi, tunjangan jabatan) hal ini merupakan dorongan terhadap pegawai untuk meningkatkan karirnya di suatu perusahaan yang merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. Karena itu semestinya pemberian kompensasi di sutu perusahaan mendapat perhatian khusus instansi pajak agar pegawai dapat dipertahankan dan kinerjanya dapat terus meningkat kinerja PPh badan yang memberikan jalan, maka dari itu setiap pegawai di diharapkan dalam penyusunan pajak dilibatkan dalam penyusunannya pajak yang ada di dalam suatu entitas Perusahaan yang di tunjukan didalam laporan keuangan pajak yang di dalamnya mencakup semua aspirasi yang ada disuatu organisasi/ perusahaan. Salah satu

fungsi yang penting dalam hal ini sesuai dengan pendapat Mukari (2013), Pajak merupakan, segala sesuatu yang akan meringankan kebutuhan dan memberikan efek keseimbangan fisiologis dan psikologis yang akan mengurangi atau menghilangkan beban pegawai perusahaan. Selanjutnya Tri (2014) mengemukakan bahwa semua pegawai yang terdaftar di suatu perusahaan mengandung pengertian harus melaporkan yang sama dengan upah variabel yaitu suatu bagian dari upah seseorang karyawan yang didasarkan pada suatu ukuran kinerja individual atau organisasi. Ada dua cara pemberian bonus yaitu: Pertama, berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jika jumlah produksinya melebihi jumlah yang telah ditetapkan, pegawai menerima bonus atas kelebihan jumlah yang dihasilkan. Kedua, apabila terjadi penghematan waktu, yaitu jika pegawai dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang seharusnya, dengan alasan bahwa dengan menghemat waktu, lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan ketiga, berdasarkan perhitungan Degressive Siti (2018),

1. Berdasarkan Tingkat upah dan gaji yang berlaku diberbagai organisasi yang ada dalam satu wilayah tertentu/ UMR.harus dipertimbangkan berapa gaji yang di bayarkan dan di golongkan berdasarkan gaji yang diterima serta pegawai tersebut tergolong pegawai lepas, harian , bulanan atau pegawai tetap..

2. Mengurangi Tuntutan serikat kerja, yaitu sangat memungkinkan serikat pekerja berperan dalam mengajukan tuntutan tingkat gaji/ upah yang lebih tinggi berdasarkan UMR yang berlaku di daerah tersebut serta perubahan peraturan pajak.

3. Pajak meningkatkan Produktivitas pegawai, yaitu apabila mengikuti peraturan pajak para pegawai merasa memperoleh kompensasi yang wajar, sangat mungkin pegawai akan bekerja keras, sehingga dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.

4. Pajak menentukan Kebijakan organisasi mengenai upah dan gaji, yaitu yang tercermin pada jumlah pegawai yang keuangannya banyak yang di bawah PTKP. Berarti selain gaji pokok yang berarti harus di tambah dengan komponen lain dari kebijakan organisasi, seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transportasi, bantuan pengobatan, bonus, tunjangan kemahalan, natura dan sebagainya.

5. Menaati Peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dalam suatu daerah atau Negara. Artinya mengikuti semua peraturan baik berupa tarif pajak yang berubah sampai menyiasati pembayaran pajak yang setiap tahun.

Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Dengan Koreksi Fiskal

Dalam Sebuah entitas sebuah Perusahaan wajib menggunakan Koreksi Fiskal dalam memeriksa laporan keuangan agar sesuai dengan undang-undang pajak yang bellaku (Munawar, 2006) bahwa dalam aktifitas penyusunan pajak wajib menggunakan koreksi Fiskal hal ini di sebab kan bahwa dalam menggunakan Biaya yang ada di dalam perusahaan ajib menggunakan apa yang di sebut dengan koreksi Fiskal sehingga dalam penyusunanya ada kesinambungan antara satu divisi dengan di visi yang lain dan menyesuaikan apabila ada peraturan perusahaan yang berubah seiring dengan berjalanya waktu koreksi Fiskal bisa di lakukan baik oleh perusahaan maupun oleh petugas pajak Pertiwi (2016) mengemukakan bahwa apabila sudah memenuhi kewajiban perusahaan kuncinya adalah bahwa koreksi fiscal mengandung semua unsur yang di wajibkan dalam sebuah entitas perusahaan yang berlaku pada saat itu dan setiap pembiayaan maupun pembayaran mempunyai apa yang di sebut dengan legalitas perusahaan dan tingkatan dalam perusahaan bisa di jembatan dengan menggunakan apa yang di sebut dengan koreksi fiscal karena merupakan aktivitas persepsi antara laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan sedangkan Wiryawan (2014) mengemukakan bahwa entitas perusahaan wajib memasukan semua unsur ke dalam entitas perusahaan sehingga terukur dan dapat di pertanggungjawabkan kedepan untuk kemajuan perusahaan agar dapat di percaya.

Penelitian Terdahulu

Anggraeni (2013) meneliti tentang Koreksi Fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan Badan Dalam rekonsiliasi tersebut muncul terdapat perbedaan laba komersial SAK antara penghasilan yang di kenakan pajak yaitu berupa koreksi fiskal, Penelitian tersebut yang di teliti adalah 6 Perusahaan Industri yang bergerak dalam Telekomunikasi yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, sampel pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Dalam Pengujiannya menggunakan analisis regresi linear berganda, dimana pengaruh parsial diuji dengan menggunakan uji t dan pengaruh simultan diuji dengan menggunakan uji F. Penelitian secara parsial membuktikan bahwa perbedaan permanen memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan, dapat dilihat dari thitung > ttabel yaitu $2,441 > 1,753$. Penelitian secara simultan ini menunjukkan adanya Koreksi Fiskal berpengaruh

signifikan terhadap pajak. Sedangkan Octaviane (2010) melakukan penelitian Tentang Koreksi Fiskal Atas laba rugi Komersial terhadap PPh Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Makanan Minuman yang terdaftar di bursa Efek Indonesia Penelitian ini dilakukan pada 7 perusahaan makanan-minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan pada perusahaan digunakan uji statistik t. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan korelasi produk moment dengan tingkat signifikansi 5% menghasilkan thitung 9,010 lebih besar dari ttabel 1,729 serta koefisien determinasinya 81% yang berarti H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa “terdapat pengaruh yang signifikan antara koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan pada perusahaan”. penghasilan wajib pajak badan, dapat dilihat dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,985 > 3,680$.

Hipotesis

Partisipasi Penyusunan Pajak terhadap kinerja PPh Badan

Wiryanan (2014) mengemukakan bahwa Partisipasi penyusunan Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja PPh Badan merupakan suatu bidang penelitian yang banyak mengalami perdebatan dalam literature akuntansi perilaku selama tiga dasawarsa terakhir, Partisipasi Penyusunan PPh Badan merupakan pendekatan kinerja yang dialokasikan pada biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan di dalam suatu entitas perusahaan Penyusunan Pajak PPh Badan dapat diukur melalui evaluasi terhadap berapa biaya yang dianggarkan, serta dalam penyusunan yang di biayakan maka perlu di evaluasi berapa pajak yang harus di bayarkan sehingga ukurannya jelas aspek Perpajakan dengan cara di Koreksi Fiskal dan di masukan SPT Pajak sebagai control penggunaan biaya Bayu (2013) Bahwa dalam pemakaian Biaya yang di koreksi Fiskal akan di dapatkan pengeluaran yang wajar dan bisa di pertanggung jawabkan dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja suatu Entitas Perusahaan dan tertib Administrasi Pertiwi (2016) mengemukakan bahwa dalam organisasi dalam penyusunan PPh badan banyak yang perlu di koreksi sehingga di dapatkan biaya yang wajar dan pendapatan yang terukur Sehingga dalam Partisipasi dalam penyusunan PPh badan mencerminkan keadaan suatu kantor tersebut. Pertiwi (2016) mengemukakan bahwa untuk mencegah ketidak

akuratan pengeluaran perusahaan maka perlu di koreksi Fiskal agar tidak timbul yang di sebut dengan pemborosan dalam suatu pengeluaran di dalam suatu entitas perusahaan dan mengurangi gesekan antar Departemen atau bagian. Dalam penelitian Tri (2014) menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi dalam penyusunan pajak PPh dengan kinerja bagian PPh Badan. Hal ini di pengaruhi oleh berbagai hal misalnya: keadaan tempat bekerja seperti, persaingan, kecemburuan sehingga PPh Badan tersebut tidak sesuai dengan keadaan Perusahaan yang sesungguhnya. Sesuai dengan dari hasil diatas karena tidak terjadi ke konsistenan.

Pengujian ketidak konsistenan tersebut dan mencapai hasil yang diinginkan serta tercapainya pelayanan yang baik serta mendapatkan fasilitas dan situasi yang kondusif antara atasan dengan pegawai serta terjadinya wewenang antara atasan dengan bawahan

H1: Partisipasi penyusunan PPh Badan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja PPh Badan.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak terhadap Koreksi fiskal

Dalam Sebuah entitas sebuah Perusahaan wajib menggunakan Koreksi Fiskal dalam memeriksa laporan keuangan agar sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku (Munawar, 2006) bahwa dalam aktifitas penyusunan pajak wajib menggunakan koreksi Fiskal hal ini di sebabkan bahwa dalam menggunakan Biaya yang ada di dalam perusahaan Wajib menggunakan apa yang di sebut dengan koreksi Fiskal sehingga dalam penyusunannya ada kesinambungan antara satu divisi dengan di visi yang lain dan menyesuaikan apabila ada peraturan perusahaan yang berubah seiring dengan berjalannya waktu koreksi Fiskal bisa di lakukan baik oleh perusahaan maupun oleh petugas pajak.

H2 : Koreksi Fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penyusunan Kinerja PPh Badan.

2. METODA PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang di gunakan Deskripsi pada bab ini mencakup kriteria Responden dan penentuan sampel, populasi teknik pengumpulan data, pelaksanaan survey, pengukuran variable : Validitas, Realibilitas, teknik pengujian data, model uji statistic untuk analisis data.

Populasi data dan pemilihan sampel

Dinas yang di teliti yaitu di Pemkot Surabaya ada 12 KPP di Surabaya, sedangkan jumlah KPP yang di

teliti untuk di jadikan populasi di pemerintah kota Surabaya sebanyak 12 Dinas dan pemerintah kabupaten sidoarjo sebanyak 10 Dinas. Adapun jumlah dinas disajikan sebagai berikut

| Dinas Pemkot Surabaya | Alamat |
|-------------------------------------|---|
| 1. KPP Pratama Rungkut | Jln. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya |
| 2. KPP Pratama Wonocolo | Jln. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya |
| 3. KPP Pratama Sukomanunggal | Jln. Bukit Darmo Golf 1 putat gede Surabaya |
| 4. KPP Pratama Gubeng Sukolilo | Jln. Sumatra No. 22-24 Surabaya |
| 5. KPP Pratama Pabean Cantikan | Jln Pabean No. 124 Surabaya |
| 6. KPP Pratama Rungkut | Jln. Jagir Wonokromo 100 Surabaya |
| 7. KPP Pratama Karang Pilang Wiyung | Jln. Kayoon No.28 Surabaya |
| 8. KPP Pratama Genteng | Jln. Dinoyo No.111 Surabaya |
| 9. KPP Pratama Tegal Sari | Jln. Indrapura No. 5 Surabaya |
| 10. KPP Pratama Krembangan | Jln Jagir Wonokromo 100 Surabaya |
| 11. KPP Pratama Mulyorejo | Jln. Dinoyo 111 Surabaya |
| 12. KPP Pratama Simokerto | Jln. Dinoyo 111 Surabaya |
| 13. KPP Pratama Sawahan | Jln. Dinoyo 111 Surabaya |
| 14. KPP Pratama Madya | Jln. Jagir Wonokromo 104 Surabaya |

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP 158/PJ 2007 tanggal 5 Nop 2007 Penerapan Organisasi tata kerja dan saat Operasi Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Kanwil I, DJP Kanwil II, DJP Kanwil III, DJP Bali berlaku tanggal 13 November 2007 di tetapkan jumlahnya 11 pegawai pada bagian Fungsional Pemeriksa Pajak di setiap KPP. Sampel dalam penelitian ini mengharapkan pengembalian 61 % dari jumlah populasi, untuk memenuhi jumlah sampel tersebut maka menetapkan jumlah responden 154 pegawai pertimbangan ini di dasarkan pada tingkat kesalahan 5% Arikunto (2002).

Arikunto (2002) Dalam penelitian peneliti menggunakan sampel kuota artinya dalam sampel sudah di tentukan untuk proses

pengumpulan data, tanpa mempertimbangkan asal dalam subjek tersebut dan ketentuannya masuk dalam populasi). Sehingga dalam pengumpulan untuk datanya mudah sehingga jumlah (quantum) terpenuhi sesuai dengan di tetapkan sebesar 61 % dari populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk lingkup penelitian menggunakan bentuk kuesioner (Angket). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.Data penelitian ini menggunakan data primer, artinya bahwa presepsi para responden yang di jadikan variabel.

Kuesioner yang didistribusikan kepada para responden, terlebih dahulu harus seiin pemda melalui bakesbang propinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya berdasarkan surat permohonan IZIN penelitian Univ PGRI Adibuana Surabaya. Setelah di terbitkan Surat Izin Penelitian dari KP2KP Kanwil Pajak Propinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya kepada masing-masing KPP yang ada di Surabaya.

Ketepatan pengukuran masing-masing variable akan sangat bergantung pada kualitas data yang di kumpulkan .Kualitas data di tentukan dari kesungguhan respoden untuk menjawab pertanyaan yang ada.menetapkan Indikator dan Skala Ukur.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Arikunto (2014) Point point materi Angket akan di kembangkan dari Kuesioner pernah di gunakan pada peneltian ini di rangkum dari Buku Pemeriksaan Pajak dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian menggunakan variable dependen dan Independen, serta menetapkan Indikator dan Skala ukur. Dalam pengukuran variable menggunakan skala likert dengan instrument pertanyaan yang di kembangkan dari buku dan para peneliti sebelumnya (Sekaran 2002)

1. Partisipasi Penyusunan Pajak : Dalam Partisipasi Penyusunan Pajak di organisasi pelimpahan untuk pembuatan keputusan pada tingkatan tertinggi dalam Pengeluaran (Nur, 2013) Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran di ukur menggunakan instrument yang di kembangkan oleh Nur Hidayat (2013) yang telah di sesuaikan terdiri dari 8 item pertanyaan untuk menentukan keterlibatan dalam penyusunan pajak. item dalam penelitian menggunakan skala likert terdiri dari lima score sangat tidak setuju (terendah) sedangkan score tinggi di tunjukan dengan sangat setuju yang

(tinggi)menunjukkan bahwa desentralisasi tinggi (Arikunto, 2011).

2. Kinerja PPh Badan : Dalam hal ini adalah kemampuan perusahaan yang menunjukan kinerja badan yang menunjukan bahwa mencerminkan kegiatan di pusat sasaran yang di tuju agar tidak terjadi penyelewengan dalam laporan keuangan atau terjadi pemborosan (Sally M Jones, 2011). Variable kinerja pemimpin di kembangkan oleh Sally M Jones (2011) disesuaikan. Instrumen ini menanyakan 7 ietm pertanyaan aktivitas kinerja secara menyeluruh dalam penyusunan PPh Badan. Masing-masing item dalam variable ini menggunakan lima skala likert dimana skor tidak baik (rendah) menunjukan partisipasi rendah sedangkan skor sangat (tinggi) menunjukan partisipasi tinggi
3. Koreksi Fiskal : merupakan suatu mekanisme untuk memeriksa laporan Fiskal dalam entitas laporan keuangan yang di koreksi Fiskal (Sally, 2011). Variable Koreksi Fiskal dapat di ukur dengan Entitas Koreksi Fiskal Yang di kembangkan Nur Hidayat (2011) yang telah di sesuaikan. Variable ini terdiri dari 7 item pertanyaan) untuk mengukur ketaatan Perusahaan dalam melaksanakan Laporan Perpajakan. Masing-masing ietm pertanyaan menggunakan lima skala likert di mana skor sangat setuju tinggi) menunjukan Koreksi Fiskal tinggi (sekaran 2002) Penjelasan skala ukur variable dependen (Y) dan Independen (X) di uraikan pada tabel berikut:

Indikator dan Skala Ukur Varibel Penelitian

| Jenis variable | Indikator | Skala ukur |
|--|---|------------|
| Variabel Dependen Y= Kinerja PPh Badan | Sangat Baik (=5), Baik (=4) Cukup Baik (=3), Kurang Baik (=2), Tidak Baik (=1) | Likert |
| Variabel Independen X ₁ = Partisipasi Penyusunan Pajak | Sangat Setuju (=5), Setuju (=4), Netral (=3), Tidak Setuju (=2), Sangat Tidak Setuju (=1) | Likert |
| Variabel Moderating X ₂ = Koreksi Fiskal | Sangat setuju (=5), Setuju | |

| | | |
|--|---|--|
| | (=4), Netral (=3) Tidak setuju (=2), Sangat tidak setuju (=1) | |
|--|---|--|

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Uji hipotesis

A. Hipotesis penelitian pertama (H1)

H1 di tolak, yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan pajak (X1) menunjukan bahwa antara interaksi kinerja PPh Badan dengan partisipasi penyusunan pajak menunjukkan sebesar = -1885 dengan tingkat signifikan dengan $\rho=0,299 > 0,05$

B. Hipotesis penelitian kedua (H2)

H2 diterima, yang menyatakan bahwa Koreksi Fiskal (X2) berpengaruh positif terhadap efektifitas partisipasi penyusunan Pajak (X2) dalam mempengaruhi kinerja PPh badan (y), karena dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa β interaksi Kinerja PPh Badan dengan partisipasi penyusunan Pajak menunjukkan angka yang positif sebesar 110,495 dengan tingkat signifikansi atau $\rho=0,084 > 0,05$

3.2. Interpretasi Hasil Penelitian

Partisipasi Penyusunan Pajak dan Kinerja PPh Badan

Penemuan dari Bukti yang ada dalam penelitian ini bahwa dalam Pada Proses Penyusunan Pajak banyaknya perusahaan yang tidak mengkoreksi fiskal laporan keuangan banyaknya Akun yang tidak masuk dalam perhitungan pajak sehingga apabila di gunakan bisa dapat mengurangi beban pajak selain itu perusahaan-perusahaan dapat di gunakan untuk mendapatkan kepercayaan investor dan Entitas Kewajaran Dari Pengeluaran dan laporan dapat menunjukan Fiskal dapat menunjukan kinerja PPh Badan Berjalan Dengan baik. The capital structure of an enterprise has an important role in the daily operational needs of the company (Afrizal,2017)

Koreksi Fiskal Terhadap Kinerja PPh Badan

Bukti yang di temukan bahwa dalam proses penyusunan Pajak menggunakan Koreksi Fiskal menunjukan nilai kewajaran dari sebuah kewajiban perpajakan dalam hal ini laporan keuangan Fiskal serta dalam hal ini apabila di koreksi Fiskal akan menyebabkan kinerja PPh badan baik setelah di koreksi Fiskal hal ini di tunjukan bahwa tidak ada tunggakan Pajak dalam suatu entitas perusahaan karena perusahaan taat dengan peraturan perusahaan.

4. KESIMPULAN

- a. Kinerja PPh Badan di tolak yang dapat di artikan tidak mempengaruhi dengan penyusunan pajak
- b. Koreksi Fiskal di terima berpengaruh terhadap penyusunan pajak

5. REFERENSI

- Anggraeni, Florentina Anjar, 2006. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Survei Pada Perusahaan Industri Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Tesis Uniersitas Widyagama Malang 145-157
- Arikunto, S 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kelima, Penerbit Rineka Cipta , Jakarta 2013 h 145-156
- Afrizal Moh Miradji 2014, ANALISIS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PADA PT. MONIER DI SIDOARJO, Journal Balance Economics , Journal. Volume X/ No.19/ Juli
- Afrizal Moh Miradji 2017, *Effect of Capital Structure on Financial Performance with Moderation of Good Corporate Governance (Empirical Study at BEI Mining Company in Coal Sector Year 2014)*, Account and Financial Management Journal, Volume 2 Issue 6 June 2017
- Bayu adi, 2006. Pengaruh SPT Pajak, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja. J unipa Majalah Ekonomi h. 145-157
- Ghozali, I, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ketiga. Univesitas Diponegoro. Bandung. h 36-45
- Hidayat, Nur 2013. Pemeriksaan Pajak , Penerbit PT Elek Media Komputindo Kompas, Jakarta 2013
- Haryanto, Dwipa 2012. Pemeriksaan Pajak , Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2013
- Mahfud, Muhammad Arfan, Syukriy.2016. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan , Kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak Badan (Studi Empiris Di Kota Banda Aceh), Universitas Banda Aceh
- NK Mukari, PE Setiawan.2013. Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib pajak Orang pribadi KPP Denpasar Timur. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Uninversitas Denpasar h 145-148
- Lubis, Irwansyah 2014. Praktikum Perpajakan All Taxes , Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2013
- Luluk Agustina,2007, Evaluasi Penghitungan Pajak Yang terutang Wajib pajak badan dalam Rangka meminimalkan pajak yang Terutang. Tesis Universitas Sanata Dharma Program Studi Akuntansi
- Octaviane Larisa .2014. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Terhadap Pajak Penghasilan PPh badan. Tesis Universitas Widyagama Malang
- Prasetyo, G.2006. Indikasi Earning Management Pada Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Komersial (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Tegal Purwokerto Tesis Semarang Universitas Diponegoro.
- Pertiwi Kundalini.2016. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Kabupaten Tumenggung Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Sukrisno Agus 2008. Praktikum Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Siti Resmi, 2018, Praktikum Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Tri Noviana Anggraini.2014. Pengaruh partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi(Studi pada KPP Pratama Malang). Tesis Universitas Brawijaya Malang.

Wirawan B Ilyas 2014. Pemeriksaan Pajak, Penerbit Mitra Wacana Media, 2014